

6. URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi.

A. ALOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Ketransmigrasian pada Tahun 2017, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo telah memperoleh alokasi Belanja Langsung sejumlah **Rp 300.000.000,-** dan terealisasi sejumlah **Rp 275.801.900,-** atau sebesar **91,93%**. Jumlah realisasi itu merupakan 0,02% dari total realisasi belanja Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 yang **Rp 1.802.450.915.201,-**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan ketransmigrasian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.D.6.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketransmigrasian Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	300.000.000,00	275.801.900,00
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	300.000.000,00	275.801.900,00
B	Belanja Tidak langsung	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-
	Gaji dan Tunjangan		
	Tambahan Penghasilan		
	Insentif Pajak/Retribusi Daerah		
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah Total	300.000.000,00	275.801.900,00

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pada tahun 2017, urusan pilihan transmigrasi dilaksanakan melalui satu program, yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, yang kemudian diimplementasikan dengan tiga kegiatan yaitu: Penyiapan dan pelayanan penempatan calon transmigran, Monitoring Transmigrasi, dan Pemberangkatan Transmigrasi.

- a. Kegiatan Penyiapan dan Pelayanan Penempatan Calon Transmigran bertujuan untuk memberikan persiapan dan pelayanan dengan memfasilitasi penempatan calon transmigran ke lokasi transmigrasi. Anggaran APBD Kabupaten Wonosobo untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 99.909.000,- atau sebesar 99,91%. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengecekan calon lokasi penempatan transmigrasi di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk melakukan penjajagan lokasi transmigrasi guna penempatan transmigran pada tahun anggaran 2018. Penjajagan kesepakatan kerjasama

dimaksudkan untuk menjalin kerjasama penempatan dengan daerah tujuan penempatan, yang diawali dengan penjajagan mengenai kondisi alam dan sosial budaya daerah penempatan. Dari penjajagan ini kemudian bisa diketahui berbagai kondisi lingkungan fisik maupun sosial budaya serta kesiapan infrastruktur, yang apabila dalam tinjauan kami memungkinkan untuk ditindaklanjuti untuk dijadikan sebagai calon lokasi penempatan maka akan dilanjutkan dengan kesepakatan kerjasama. Pengecekan lokasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi calon penempatan sudah siap untuk menerima transmigran dengan segenap infrastruktur pendukung serta untuk mengetahui kondisi calon lokasi penempatan sehingga bisa memberi gambaran riil kepada calon transmigran mengenai kondisi iklim, tanah, maupun sarana prasarana yang ada. Dari hasil penjajagan kesepakatan bersama untuk transmigran tahun 2018, kami belum mendapatkan kejelasan karena masih saling tolak ulur di tingkat provinsi.

- b. Kegiatan Monitoring Transmigrasi bertujuan untuk meninjau dua lokasi penempatan transmigran pada tahun 2014 di Babat Toman XIV Air Batui SP. 2 Kecamatan Sungai, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan dan pada tahun 2015 di Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soping, Provinsi Sulawesi Selatan. Di kedua lokasi tersebut Jumlah anggaran APBD yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring Transmigrasi adalah sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 81.998.400,- atau 82,00%. Selain melakukan monitoring, kegiatan ini juga memberikan modal usaha bagi transmigran agar dapat menggerakkan roda perekonomian. ditujukan untuk melakukan peninjauan lokasi transmigran penempatan tahun 2013 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Unit Pemukiman Transmigrasi Rante Karua SP 2 Lembang Batulotong Kec. Awan Rante Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Di kedua lokasi ini ditempatkan 16 KK transmigran asal Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil monitoring, 16 KK tersebut masih berada di lokasi penempatan, bahkan sudah mengalami perbaikan kondisi, berkat usaha pertanian yang dikembangkan di lokasi telah berjalan dengan baik dan mampu menghidupi keluarganya. Di samping itu kondisi infrastruktur yang cukup baik antara lain jalan beton yang sudah sampai ke lokasi penempatan, fasilitas air bersih yang memadai, serta jaringan listrik yang sudah menyentuh sebagian lokasi penempatan.
- c. Kegiatan Pemberangkatan Transmigrasi dilaksanakan pada bulan Desember 2017 dengan memberangkatkan 5 KK ke Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemberangkatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah disetujui bersama antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Bulungan. Anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.894.500,- atau 93,89%. Kegiatan ini dimulai dengan membuka pendaftaran transmigrasi kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo. Setelah itu dilanjutkan rekrutmen dan seleksi calon transmigran. Seleksi dilakukan untuk menjaring calon peserta yang memenuhi syarat serta benar-benar berminat untuk mengikuti program transmigrasi. Sebelum peserta diberangkatkan, terlebih dahulu dilakukan pembekalan bagi calon transmigran selama 1 minggu di Balai Transmigrasi Semarang. Calon transmigran diberangkatkan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

C. CAPAIAN KINERJA URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Capaian kinerja urusan Ketransmigrasian berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel III.D.6.2
Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus	Perhitungan	Capaian Kinerja	
				2016	2017
1	Transmigran swakarsa	$(\sum \text{ transmigran swakarsa} / \sum \text{ transmigran}) \times 100\%$	$0 / 5 \times 100\%$	0 %	0 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2017

Berdasarkan EKPPD hanya terdapat satu indikator kinerja kunci urusan transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa. Capaian indikator ini dihitung dari jumlah transmigran swakarsa dibanding jumlah transmigran. Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja urusan transmigrasi berdasar Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD adalah sebesar 0%. Artinya dari jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun 2016 maupun 2017 sebanyak 5 KK, semuanya adalah transmigran umum dan tidak satu pun merupakan transmigran swakarsa. Transmigran swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah.

Tabel III.D.6.3
Capaian kinerja Urusan Transmigrasi
Berdasarkan Indikator RKPD tahun 2017

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase kenaikan jumlah transmigran	0,4	10,00%	0	0,00	↓

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2017

Keterangan Status Capaian

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90%- 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$ |

III.D.6. Urusan Pilihan Transmigrasi

Berdasarkan RPJMD 2016-2021 hanya terdapat satu indikator kinerja urusan transmigrasi, yaitu persentase kenaikan jumlah transmigran. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi stagnasi jumlah transmigran dari tahun sebelumnya (2016) ditempatkan 5 Kepala Keluarga di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan tahun 2016 berhasil ditempatkan 5 Kepala Keluarga di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Stagnasi jumlah penempatan ini tidak lain disebabkan penentuan alokasi transmigran yang diatur oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan provinsi Jawa Tengah bersama seluruh dinas yang mengampu urusan transmigrasi se-Jawa Tengah. Karena terbatasnya alokasi nasional yang kemudian dibagi ke provinsi menjadi variabel utama penentuan jumlah transmigran pada setiap kabupaten.

Pelaksanaan program penempatan transmigran terus diupayakan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu memberikan pelayanan penempatan yang layak dan manusiawi bagi calon transmigran melalui rangkaian upaya penjangkauan calon lokasi penempatan yang dilanjutkan dengan kerjasama penempatan yang tertuang dalam MoU yang di dalamnya mengatur tugas dan tanggung jawab para pihak baik pemerintah daerah asal transmigran maupun pemerintah daerah tujuan penempatan transmigran, serta layanan penempatan yang layak bagi calon transmigran. Rangkaian proses itu semestinya bisa menjamin transmigran bisa mendapatkan lokasi penempatan dan fasilitasi bagi mobilitas penduduk dan meningkatkan minat masyarakat bertransmigrasi dengan memberikan jaminan bagi calon transmigran untuk memperoleh tempat tinggal dan penghidupan yang layak sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 2017 jumlah calon transmigran yang ditempatkan sejumlah 5 KK, sementara pendaftar sebanyak 21 KK. Terbatasnya jumlah alokasi penempatan, yang ditetapkan berdasarkan kuota nasional, menjadikan tidak semua peminat transmigrasi terdaftar bisa ditempatkan.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan urusan transmigrasi terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel III.D.6.4
Matrik Permasalahan dan Solusi Urusan Transmigrasi

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah pendaftar tidak sebanding dengan kuota penempatan yang ditetapkan.	Perlu peningkatan alokasi jumlah transmigran serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja transmigran melalui peningkatan sumberdaya manusia sehingga memiliki daya saing tinggi, pengembangan serta pemanfaatan teknologi unggulan dan spesifik sesuai dengan kebutuhan di lokasi transmigrasi.
2.	Kurangnya perhatian terhadap kelangsungan usaha dan hidup para transmigran, karena pelaksanaan	Dukungan dari pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan penempatan sangat diperlukan, salah

III.D.6. Urusan Pilihan Transmigrasi

No.	Permasalahan	Solusi
	transmigrasi cenderung berorientasi pada upaya pemindahan penduduk dan pemenuhan fasilitas pemukiman serta penyiapan lahannya saja	satunya dengan adanya jaminan kepastian usaha, peningkatan peluang berusaha dan kesempatan kerja.
3.	Kondisi daerah tujuan penempatan transmigrasi yang masih minim fasilitas kondisi lingkungan alam dan sosial budaya mempengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	Penjajagan kerjasama permukiman transmigrasi diarahkan pada lokasi-lokasi strategis dengan kondisi sosial kultural, iklim, kelayakan lahan dan dukungan infrastruktur yang memadai.
4.	Penyerahan lahan kepada transmigran sering kali terkendala bahkan sampai bertahun tahun transmigran tidak mendapat lahan yang dijanjikan secara penuh	Monitoring penempatan harus berorientasi pada upaya pemenuhan hak hak transmigran sesuai dengan kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani oleh pemerintah daerah asal maupun pemerintah daerah tujuan penempatan.